



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	NOMOR SOP	650 / 379
	TANGGAL PEMBUATAN	22 Februari 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	22 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	VALIDASI PMP-UMK (Self Declare)/ KKPR TERBIT OTOMATIS	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 16 Tahun 2023 tentang Garis Sempadan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait KKPR; Memahami prosedur pemrosesan Validasi PMP UMK (Self Declare)/ KKPR Terbit Otomatis; Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>software</i> pemetaan; Mampu mengoperasikan alat ukur dan alat survey; Memiliki kemampuan dalam memverifikasi data administratif dan teknis terkait KKPR. 	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> Standar Operasional Prosedur Proses Penerbitan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha Non UMK 	<ol style="list-style-type: none"> Form Permohonan; Kelengkapan Dokumen Permohonan; ATK; Laptop; Printer; Alat Ukur; Kamera; Drone; Aplikasi Pemetaan (Arc GIS). 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> Kurang tepatnya koordinat yang dimohonkan berakibat ketidaksesuaian dengan lokasi yang dimohonkan Keterlambatan dalam pengecekan lapangan berakibat proses validasi tidak tepat waktu. 	<ol style="list-style-type: none"> Disimpan sebagai data manual dan elektronik; Pengarsipan. 	

B. FLOW CHART VALIDASI PMP-UMK (Self Declare)/KKPR TERBIT OTOMATIS

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		1	2	3		Keterangan	Waktu	Output
		Pemohon	Petugas Administrasi DPUPR	Petugas Teknis DPUPR	Kepala Dinas			
1.	Pemohon Mengajukan Permohonan					Pemohon mengajukan permohonan di Mal Pelayanan Publik (MPP)	1 jam	Isian Form Permohonan
2.	Verifikasi kelengkapan administratif					Dokumen Persyaratan 1. Dokumen permohonan 2. FC Kartu Tanda Penduduk (dapat terbaca jelas) 3. FC Sertifikat Tanah/Bukti penguasaan tanah lainnya (dapat terbaca jelas) 4. Foto lokasi terbaru dilengkapi dengan <i>geotagging</i> (warna) 5. Peta bidang tanah dilengkapi dengan titik koordinat (polygon lokasi) 6. Rencana Teknis Bangunan/ Site Plan/Denah Bangunan	1 jam	File dokumen persyaratan
4.	Peninjauan Lapangan					Dalam hal diperlukan, peninjauan lapangan dapat dilakukan oleh petugas teknis	5 Hari	Hasil peninjauan lapangan
5.	Proses Validasi					Proses Validasi a. Apabila permohonan sudah sesuai, akan dilaksanakan validasi tanpa Sidang FPR b. Apabila diperlukan kajian lebih mendalam akan diproses melalui Sidang FPR c. Pengelolaan data	5 Hari	Draf dokumen Validasi
6.	Penerbitan					Dokumen hasil Validasi	4 Hari	Dokumen Validasi
7.	Hasil Validasi					Dokumen Validasi	-	Pengambilan Dokumen oleh pemohon
14 Hari 2 Jam								

Keterangan : Hari adalah hari kerja